



SKRIPSI

Judul:

Analisis Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT
DKI)

Disusun oleh:

MONICA VIRGA DARMAWAN
NIM. 205210205

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS PENGGUNAAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Monica Virga Darmawan

NIM : 205210205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : MONICA VIRGA DARMAWAN
NIM : 205210205
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-
TPK/2021/PT DKI)
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

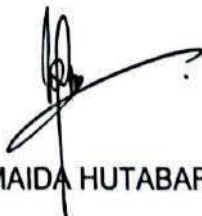
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

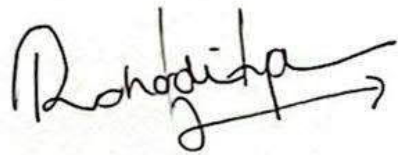
PERSETUJUAN

Nama : MONICA VIRGA DARMAWAN
NIM : 205210205
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-
TPK/2021/PT DKI)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan pelanggaran aturan atau norma yang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah krusial yang kerap terjadi dan menjadi tantangan dalam menjaga keadilan dan integritas institusi. Dalam perkembangannya, upaya mengungkap dan menindak tindak pidana korupsi menjadi rumit oleh karena pelaku tindak pidana korupsi semakin memiliki beragam rencana dan kemampuan untuk melancarkan perbuatannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang dianggap terkait dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, serta implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji pada pendekatan perundang-undangan dan teori. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Pustaka (*library research*) dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, serta artikel yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang dapat disampaikan bahwa penggunaan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dilakukan sebagai upaya pencegahan, sebagaimana berdasarkan teori relatif bahwa hukum sebagai dasar dalam menanggulangi pengulangan terjadinya tindak pidana. Melalui delik permufakatan jahat yang mengkriminalisasi suatu niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi menjadikan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika unsur-unsur telah terpenuhi diantaranya unsur kesalahan dan unsur tindak pidana. Dalam konteks permufakatan jahat, pertanggungjawaban pidana melihat pada kualitas dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatannya. Oleh karenanya, delik permufakatan jahat menjadi salah satu kunci yang efektif dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Delik, Permufakatan Jahat, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Corruption is an act of violating rules or norms committed by one or more individuals through the abuse of power or authority granted to them. Corruption is a crucial issue than frequently occurs and poses a challenge in maintaining justice and the integrity of institutions. Over time, efforts to uncover and prosecute corruption have become complicated, as perpetrators increasingly develop diverse plans and capabilities to carry out their actions. The objective of this research is to analyze the use of conspiracy offenses in corruption crimes, the criminal liability of parties deemed involved in the conspiracy to commit corruption, as well as the implications of High Court Decision Number 10/Pid/Sus-TPK/2021/PT DKI. The research method employed in this study is a normative juridical approach, which involves examining legislative frameworks and theories. This study utilizes library research techniques, drawing on regulations, books, journals, papers, and articles related to the research topic. The results of the research indicate that use of the crime of conspiracy in corruption offenses is implemented as a preventive measure, based on the relative theory that law is fundamental in addressing the recurrence of criminal acts. By criminalizing intent or willingness to commit corruption through conspiracy offenses, it allows for individuals to be held criminally liable if they meet certain elements, including culpability and the elements of the crime. In the context of conspiracy, criminal liability considers the quality of each party's actions. Therefore, conspiracy offenses become one of the effective keys in preventing corruption crimes.

Keywords : Corruption Crimes, Offenses, Conspiracy, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI” dengan baik dan maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar di tingkat sarjana Strata (S1) pada Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan delik permufakatan jahat dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, serta memahami implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Ibu Christine, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

8. Mama Penulis yang sangat hebat yang telah memberikan kasih sayang dan cinta kepada Penulis. Terimakasih atas perjuangannya seorang diri telah merawat dan membesarkan Penulis hingga pada titik ini. Terimakasih telah memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam kehidupan. Terimakasih telah melantikan begitu banyak doa-doa yang menjadi penolong penulis baik dalam kehidupan maupun hingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih telah bertahan dan memberikan segala pengorbanan untuk Penulis dalam mendidik dan menuntun Penulis untuk Penulis menjadi orang yang bermanfaat. Terimakasih telah menjadi alasan dan acuan bagi Penulis dalam menjalankan kehidupan dan perkuliahan.
9. Papa Penulis yang telah menjadi motivasi bagi Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Terimakasih atas segala yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semasa hidup Penulis. Terima kasih telah menjadi alasan dan acuan bagi Penulis dalam menjalankan kehidupan dan perkuliahan.
10. Nenek dari Ibu Penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan semangat kepada Penulis dari semasa Penulis kecil hingga sampai saat ini. Terimakasih Penulis sampaikan pula kepada almarhum Kakek Penulis yang juga memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
11. Bunda dan Kakek Penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk pendidikan Penulis hingga jenjang S1 Hukum.
12. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis untuk dapat menjalankan kehidupan dan perkuliahan dengan lancar.
13. Nafla Syakira selaku adik Penulis yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menjalankan kehidupan dan perkuliahan dengan lancar.
14. Ariella Yola Rifanda, Almitha Ratu Rifanda, Aisar Fadhil Rifanda, Arasy Danish Rifanda selaku kakak Penulis yang telah memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah Penulis dalam melakukan penelitian skripsi.

15. Devina Adilah Dwinanda, Nur Wulan, Ilhan Octaviansyah, Putri Sina Nabilla Umar selaku sahabat Penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat dalam melakukan penelitian skripsi.
16. Raskyansyah Dwiki Ananda, Dinda Triana, Mutaqoribah, Yofi Permata Sari, Hartaty Halim selaku sahabat Penulis yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
17. Seluruh pihak yang telah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Penulis dalam melakukan penelitian skripsi.

Terlepas dari itu semua, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi Penulis masih ada kekurangan baik dari susunan kalimat maupun tata bahasanya. Penulis sangat membuktikan kritik dan saran sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan bagi Penulis untuk kedepannya. Dengan selesainya penelitian skripsi ini Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi civitas kampus dan masyarakat luas. Akhir kata Penulis sampaikan, semoga segala usaha yang telah Penulis lakukan dalam menyusun penelitian skripsi ini dapat diterima dengan baik.

Jakarta, 23 Desember 2024



Monica Virga Darmawan

Pernyataan

Nama : MONICA VIRGA DARMAWAN
NIM : 205210205
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2024
Yang menyatakan



MONICA VIRGA DARMAWAN
NIM. 205210205

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data	15
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	19
F. Orisinalitas Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	23
A. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat.....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	25

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	30
1. Ruang Lingkup Hukum Pidana	30
2. Asas Hukum Pidana	34
D. Teori Hukum.....	40
1. Teori Kepastian Hukum	40
2. Teori Unsur Delik	41
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	48
A. Pihak	48
B. Kronologi Kasus	48
C. Dakwaan, Pertimbangan Hukum, Dan Amar Putusan	
Pengadilan.....	52
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst	52
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki 67	
D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	70
E. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah	
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang	
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	74
F. Hasil Wawancara	74
1. Hasil Wawancara Dengan Bapak Mohammad Ihsan Pasamula Gufron, S.H., M.H.	74
2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Aprima Suar, S.H., M.H..	77
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	81
A. Penggunaan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana	
Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-	
Tpk/2021/Pt Dki.....	81
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Yang	
Dianggap Terkait Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor	
10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki	95

BAB V	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran	119
Daftar Pustaka		121
Daftar Lampiran		129

DAFTAR BAGAN

Bagan	1	Kerangka
Konseptual.....		
9		

DAFTAR SINGKATAN

UU Tipikor	adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pidsus	adalah Pidana Khusus
TPK	adalah Tindak Pidana Korupsi
PT	adalah Pengadilan Tinggi
PN	adalah Pengadilan Negeri
DP	adalah <i>Down Payment</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 Letter of Acceptence (LOA) Sinta
- Lampiran 9 Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 11 Putusan Pengadilan